

POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Fiqh Politik Syar'i Dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara)

Ismail Nawawi

Guru Besar Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia,
Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Politik dan kehidupan bernegara yang berdasarkan syari'at Islam memberikan lapangan yang luas bagi kreativitas dan penciptaan hal-hal baru dalam bidang metoda yang kental dengan perubahan dan nilai-nilai besar yang transendental. Politik dan kehidupan bernegara yang berdasarkan pada syari'at ini memberikan lapangan bagi ijtihad dan pembaharuan dalam masalah furu', masalah yang bersifat partikularistik masalah-masalah intrepertatif yang berbeda dalam cakupan dasar agama di bawah dalil yang bersifat universal dan pasti. Oleh karena itu prinsip-prinsip bagi tegaknya fiqh politik syar'i dengan menggunakan lima pilar, yaitu fiqh maqashid, fiqh realitas, fiqh perbandingan, fiqh prioritas dan fiqh perubahan, satu dengan yang lain saling mendukung.

Kata Kunci: Politik Syar'i, Kehidupan Poltik dan Bernegara

Pendahuluan

Islam adalah agama yang konprehensif, agama *rahmatal lil'alam*, mengatur semua aspek kehidupan manusia yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad saw, salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individu maupun mengatur dalam kehidupan umat atau masyarakat, pemerintahan dan bernegara. Terkait dengan pengertian pemerintahan dalam bahasa Arab disebut *khilafah*. Terminologi *khilafah* adalah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut syari'ah Islam, di mana semua yang ada hubungannya dengan tata pemerintahan senantiasa belandaskan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.

Dalam kehidupan bermasyarakat *khilafah* bertujuan untuk menghidupkan tujuan masyarakat yang adil dan makmur, aman tentram dan sentosa dan menciptakan kehidupan beragama yang mantap dengan pengalamannya dalam segi kehidupan umat baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Selain itu agama Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta umat Islam akan memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, matrial dan spiritual.

Oleh karena itu kondisi tersebut di atas, harus di atur dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam. Senada dengan uraian tersebut menurut Qardhawi (2000:156-158) mengemukakan bahwa karakteritik hukum Islam koprehensif dan realistis mengatur kehidupam bermasyarakat dan bernegara. Secara koprehensif hukum tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun penyembah berhala.

Sedangkan secara realitas hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap apa yang di halalkan dan yang diharamkan dan juga tidak mengabaikan realitas ini dalam setiap apa yang ditetapkannya dari peraturan dan hukum bagi individu, kelurga dan masyarakat, negara dan seluruh umat manusia dalam semua aspek kehidupannya termasuk dalam politik dan bernegara.

Hukum Tata Negara dalam Kerangka Hukum Islam

Lingkup kajian hukum Islam menurut para ahli berbeda dalam meninjau dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Antara lain dikemukakan oleh Musthafa Ahmad Az-Zarqa dalam Basir (2000:7-9) dikemukakan klasifukasi hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Hukum Ibadat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, seperti: shalat, puasa, haji, bersuci dari hadas, dan sebagainya.
- (2) Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*). Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti: perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua, dan sebagainya.
- (3) Hukum Muamalat. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti: perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya.
- (4) Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan (*Al-Ahkam As-Sulthaniyah* atau *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*). Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti: hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik, dan sebagainya.
- (5) Hukum Pidana (*Al-Jinayat*). Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti: macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana.
- (6) Hukum Antarnegara (*As-Siyar*). Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang.
- (7) Hukum Sopan Santun (*Al-Adab*). Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik, dan buruk, seperti: mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih, dan sebagainya.

Sedangkan menurut pendapat Khalaf (1997:58-60) dikemukakan bahwa hukum-hukum amal (*Ahkam 'Amaliyah*) yang

berkaitan dengan seluruh tindakan atau perbuatan orang yang mampu melakukan hukum (*mukallaf*), baik ucapan, perbuatan, perjanjian (*Aqad*), dan masalah belanja dan distribusinya terbagi atas dua bagian, yaitu hukum-hukum ibadah (*ahkamul 'ibadat*) dan hukum-hukum muamalat (*ahkamul mu'amalat*). *Ahkamul mu'amalat* terbagi ke dalam tujuh macam hukum yaitu:

- (1) Hukum keluarga (*ahkamul-ahwali asy-syakhshiyah*), mengatur hubungan suami istri dan famili serta antara satu dengan lainnya.
- (2) Hukum perdata (*ahkamul-madaniyah*), mengatur hubungan individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan urusan kekayaan dan memelihara hak-hak masing-masing.
- (3) Hukum pidana (*ahkamul-jinayah*), mengatur pemeliharaan ketenteraman hidup manusia dan harta kekayaan, kehormatan, dan hak kewajiban. Hal ini berkaitan dengan kejahatan dan sanksinya.
- (4) Hukum acara (*ahkamul murafa'at*), berkaitan dengan tata aturan tentang kesanggupan melaksanakan prinsip keadilan antar umat manusia.
- (5) Hukum perundang-undangan (*ahkamuddus turiyah*), berkaitan dengan aturan undang-undang dan dasar-dasarnya yang memberikan ketentuan-ketentuan bagi hakim dan terdakwa, serta penetapan hak-hak pribadi, dan hak masyarakat.
- (6) Hukum ketatanegaraan (*ahkamud-dauliyah*), berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dan negara Non-Islam, serta aturan pergaulan antar umat Islam dengan Non-Islam didalam negara Islam.
- (7) Hukum ekonomi dan harta benda (*ahkamul-iqtihadiyah wal-maliyah*), mengatur hubungan keuangan antara pihak kaya dan pihak miskin, atau antara negara dan individu.

Dari urian di atas hukum tata negara merupakan salah satu aspek dari hukum Islam yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti: hubungan penguasa dengan rakyat,

pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat secara timbal balik, dan berkaitan dengan hubungan antara negara Islam dan negara Non-Islam, serta aturan pergaulan antar umat Islam dengan Non-Islam didalam negara Islam. Hukum dalam pandangan Islam mencerminkan nuansa masalah baik di dunia dan di akhirat, sebagaimana dalam *khilafah* mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia agar haknya masing-masing terlindungi. Di samping itu juga menciptakan kondisi spiritual yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian setiap perbuatan manusia dalam urusan apapun termasuk masalah *khilafah* tidak lepas dari pertanggungjawab kepada Allah, apa yang dilakukan baik akan ditunjukkan kebaikan itu dan sebaliknya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam akan diperlihatkan ketidak baikan itu.

Fiqh Politik Syar'i dan Problematika yang Dihadapi

Peristilahan *fiqh politik* atau *fiqh politik syar'i* merupakan suatu aspek dari *fiqh Islam* yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Fiqh adalah himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam atau secara singkat dapat dikatakan bahwa fiqh adalah pengetahuan hukum syari'at dengan jalan ijtihad. Istilah politik dari kausa kata Arab (*siyasah*) artinya memobilisasi kaum yang dipimpinnya atau melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Sedangkan kata syari'ah adalah sesuatu yang menjadikan syari'ah sebagai titik tolak dan sebagai sumber baginya, juga sebagai tujuan baginya, dan menjadikan konsep baginya.

Apabila ketiga kata tersebut di jadikan satu rangkaian kata dalam kalimat (*fiqh politik syar'i*) mencakup hubungan individu dan negara atau hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, atau hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau hubungan antara penguasa dan rakyat yang pada zaman

sekarang diatur dalam fiqh perundang-undangan atau dalam fiqh keuangan, fiqh administrasi, dan fiqh internasional (Al-Qardahwi, 2008:29).

Konsepsi yang lain dapat dikemukakan politik syar'i adalah kumpulan konsep syari'at dalam mengatur urusan umat secara umum dalam pandangan syari'at Islam. Sebagian di antara konsep-konsep ini ada yang tetap yang tidak berubah dengan perubahan waktu, tempat dan situasi dan lain sebagainya. Dan ada yang berubah, yang dapat berubah disekitar yang tetap. Konsep ini terkait dengan yang tetap, berpijak dari yang tetap, kembali kepada yang tetap, dan berkisar pada yang tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, konsep yang dibutuhkan dalam fiqh politik menjadi studi yang sempurna yang dibangun dengan konsep ilmiah yang terdiri dari dua dasar utama, yaitu:

- (1) Kembali pada *ushul* dan mengambil dari hukum-hukum yang berasal dari sumber-sumber yang bersih dengan tetap menggunakan warisan fiqh Islam dari berbagai aliran dan golongan dan fiqh yang berada di luar dari berbagai golongan aliran tersebut, yaitu fiqh shahabah dan fiqh tabi'in yang nota bene menjadi para guru dan para iman mazhab atau yang menjadi guru dari guru mereka.
- (2) Mengikuti perkembangan realitas dunia moderen dan berusaha untuk mengatasi problematika dengan solusi yang berasal dari apotek syari'at, karena yang pasti sesungguhnya syari'at itu tidak mengabaikan syari'at kehidupan.

Sebagaimana topik di atas, politik yang dibahas dalam tulisan ini adalah *politik syar'i* yang terfokus pada terlealisasinya pengaturan masalah umat kaitannya dengan khilafah dan kehidupan bernegara di atas bumi dan memantapkan ajaran-ajarannya serta prinsip-prinsip ditengah manusia yang mempunyai maksud dan tujuan dan berfungsi sebagai konsep motodanya, tujuannya adalah syari'ah dan konsepnyapun juga syari'ah ini politik yang ideal. Sebagian orang ada yang

mengatakan politik sebagai kata yang mendustakan, sampai-sampai mereka mendustakan bahwa sesungguhnya dalam Islam terdapat sesuatu yang disebut politik dan mereka juga melancarkan serangan terhadap orang-orang yang berkata “Tidak ada agama dalam politik dan tidak ada politik dalam agama”, berdebatan ini adalah berkembang, sehingga menjadi polemik pada berpolitik dan bernegara.

Selanjutnya dimunculkan istilah sekularisme yang kemudian disebarluaskan oleh para penguang Westernisasi dan orang-orang yang mengikut sistem politik barat, yakni istilah *Al-Islam As-Siyasah*, yang mereka inginkan dengan istilah ini Islam yang keluar dari orang-orang yang hidup meninggalkan acara pertapa, keluar dari tradisi maulid, dan berbagai acara melibatkan hidangan di dalamnya dan lantas berteriak bahwa sesungguhnya Islam itu terdiri dari akidah dan syari’ah, terdiri dari agama dan negara, terdiri dari hak dan kekuatan, ibadah dan kepemimpinan dan menyandingkan antara Al-Qur’an dan pedang.

Dari fenomena tersebut, diungkapkan dalam suatu riwayat oleh Syekh Muhammad Abduh tidak ingin terlibat dalam politik dan intrik-intriknya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan politik. Bahkan disebutkan bahwasanya dia berkata, “Aku berlindung dari politik, dari praktisi politik dan dari politikus”

Syari’at Pijakan Politik.

Politik syari’i adalah kebenaran yang sesuai dengan realitas, sementara ada golongan yang menyangka bahwa politik ini tidak mengandung kaidah-kaidah syari’at. Sesungguhnya politik itu tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan risalah yang dibawah oleh Rasulullah saw. Dalam praktik khilafah harus berpijak pada permasalahan yang penting yaitu masalah syari’at sebagai pegangan bagi politik sehingga membentuk politik syari’i. Syari’ah diartikan sebagai perkataan yang mencerminkan zamannya dan lingkungan itulah syari’at dan tidak ada syari’at selain syari’at itu sendiri. Syari’at yang pada zamannya mungkin

saja tidak mampu memberikan jawaban setiap cita-cita penghuni zamannya itu.

Oleh karenanya bagaimana zaman kita telah mengalami perubahan total dari zaman mereka, apabila seorang pada zaman mereka diperintah harus melihat kehidupan ini, niscaya mereka pasti terkena penyakit yang serupa dengan kegilaan, karena atas negeri atas apa yang disaksikan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan di benak penyair Yunani di dunia khayalnya sekalipun. Di antara kemudahan ini pula adalah syari'at itu membolehkan hal-hal yang terlarang ketika tertimpa keadaan darurat, sebagaimana firman Allah setelah turunya ketetapan larangan haramnya bangkai, darah, daging bagi dan segala daging haram yang disembelih atas nama selain Allah SWT.

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah:173).

Di antara kemudahan syari'at membolehkan sesuatu kepada manusia pada saat mengalami kesulitan dan keadaan terpaksa, apa yang sebenarnya tidak diperbolehkan ketika manusia masih memiliki peluang. Demikian karena dalam keadaan terpaksa, maka kehendak manusia tidak dapat dipergunakan lagi bersama dengan akal yang menjadi dasar atas pertanggung jawabannya. Bahkan lebih jauh dari pada itu Allah membolehkan orang yang dipaksa untuk mengatakan kafir, namun keimnannya tidak berubah, sebagaimana firman Allah

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (An-Nahl:106).

Politik syari'at menurut pandangan para ulama terdahulu memiliki dua makna. Kedua makna tersebut sebagai berikut, yaitu:

- (1) Makna secara umum, yaitu urusan pengaturan manusia dan urusan dunia mereka dengan syari'at agama. Berdasarkan pengertian inilah kita mendapat makna istilah "*khilafah*" bagi mereka adalah wakil dari Rasulullah saw dalam menjaga agama dan politiknya terhadap dunia dalam menggunakan agama.
- (2) Makna secara khusus, yaitu pandangan atau hukum ketetapan yang dikeluarkan oleh seseorang pemimpin sebagai upaya untuk menghindari kerusakan realitas kehidupan atau sebagaiantisipasi atas kerusakan yang diperkirakan akan terjadi atau solusi atas kondisi tertentu.

Dari pandangan tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa para pemimpin baik bagi pemimpin pada zamannya maupun pada masa sebelumnya semuanya memperpabaruhi aturan politik dengan pandangan mereka dan kehendak mereka yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan syari'ah. Mereka tidak boleh berjalan atas kehendak mereka sendiri tanpa berpedoman dari syari'at. Tapi dalam realitas banyak pemimpin yang keluar dari rel syari'ah ini menunjukkan kejumudan mereka, hal ini harus dihindari.

Unsur Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu masyarakat (*Al-Umat*), pemimpin (*Al-Khilafah*) dan negaran (*Al-Wathan*).

1. Al-Umat.

Umat atau bangsa itu wajib mengikuti dan meneladani dan menerima syari'at dan Agama Allah. Bila bangsa tersebut, menerima kerasulan Muhammad saw sebagai nabi pemungkas, mengikuti dan meneladaninya, maka seluruh manusia wajib menjadi satu umat. Jika keseluruhan, maka individu yang

menerima, mengikuti dan meneladani Rasulullah saw saja yang membentuk umat Islam (Hawwa:2002:11).

Fenomena kesatuan umat ini banyak sekali berdebatan konsepnya dan menjalin menjadi satu kesatuan yang tidak ada tolok bandingnya. Kaum muslimin dengan pengertian umat ini terikat dengan satu ikatan yang membentuk kesatuan dan saling menguatkan. Sehingga dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang sangat utuh dan sehati, dengan berbagai fenomena kesatuan sebagai berikut:

- (1) Kesatuan akidah dengan ikatan sumber *syahadatain* "*Lailaha Illallah Muhammadur Rasulallah*". Kapan saja manusia mengucapkannya maka menjadi bagaian dari mumat ini.
- (2) Kesatuan ibadah. Kaum muslimin menyakini Allah menciptakan manusia untuk ibadah hanya kepada-Nya. Sebagaimana firmanNya: "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*" (AzZuriyat:56).
- (3) Kesatuan perilaku dan moral. Umat Islam dalam berperilaku dalam semua aspek kehidupannya harus mencerminkan moral atau nilai-nilai Islam dengan meneladani Rasulullah saw. Sebagaimana firman Allah. "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*" (Al-Ahzab:21)
- (4) Kesatuan sejarah. Sejarah muslim tidak terkait dengan tanah tumpah darah, ras dan bahasa yang dinisbatkan kepadanya. Sejarah muslim yang bernisbatkan kepadanya dan menjadi kuat dengannya adalah sejarah Islam, tokohnya adalah Rasulullah saw.
- (5) Kesatuan bahasa. Islam adalah akidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan bahasa adalah ungkapan dari pengertian ini. Ia adalah wasilah "media" bukan ghyah "tujuan". Karena itu setiap nabi diutus dengan bahasa kaumnya. Sebagaimana firman Allah. "*Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan*

dengan bahasa kaumnya[779], supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan[780] siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (Ibrahim:4) [779] Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa Al Qu’an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia. [780] Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

- (6) Kesatuan perasaan, pandangan dan pemikiran. Jalan hidup kaum muslimin jelas dan spesifik, dan jalan ini adalah jalan para nabi sebagaimana firman Allah SWT.” *Tunjukilah[8] Kami jalan yang lurus,7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.[9]”(Al-Fatihah:6-7) [8] Ihdina (tunjukilah kami), dari kata hidayahat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik.[9] Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.*
- (7) Kesatuan Pedoman dan Undang-Undang. Sumber *dustur* “pedoman” dan perundang-undangan umat Islam ialah Al-Qur’an dan As-Sunah. Kaum muslimin dilarang membuat undang-undang yang bertentangan dengan syari’at Allah. Atas dasar ini seluruh kaum muslimin mempunyai undang-undang yang sama.
- (8) Kedaulatan kepemimpinan. Pada dasarnya umat Islam hanya mempunyai satu pemimpin adalah Rasulullah saw. Seluruh kaum muslimin wajib taat kepadanya. Setelah Rasulullah wafat kaum muslimin wajib memilih penggantinya. Penggantinya inilah yang disebut khilafah yang bertugas menegakan syari’at Islam.

2. Al-Khilafah

Menurut ijma' kaum muslimin, umat Islam tidak dibenarkan wujud tanpa imam. Syahrestani berkata semua itu menunjukkan bahwa para sahabat dan mereka adalah kaum Muslimin garda pertama bersepakat keharusan adanya Imam. Kesepakatan sahabat ini memastikan wajibnya menegakkan Imamah. Selanjutnya Ibnu Khuldun berkata. Jabatan imam wajib ditegakkan, Kewajiban dalam hukum Islam dikenal sebagai ijma' para sahabat dan tabiin (Hawwa:2002:47).

Selanjutnya dikemukakan oleh Hawwa bahwa dasar utama kewajiban menegakkan khilafah ialah syari'at. Karena itu khilafah dan imamah merupakan kewajiban syari'at setiap muslimin. Seluruh kaum muslimin kerkewajiban berusaha menegakkannya sampai sampai tegaknya khilafah. Jika khilafah ini telah tegak maka gugurlah kewajiban mereka sampai atau mengangkat khilafah, karena ini:

- (1) Khilafah atau imamah adalah sunah fi'liyah dari Rasulullah saw bagi kaum muslimin.
- (2) Seluruh kaum muslimin khususnya para sahabat Rasulullah saw adalah orang yang paling tahu tren Islam telah bersepakat membentuk satu kepemimpinan tertinggi umat Islam yang berfungsi menggantikan kepemimpinan Rasulullah saw.
- (3) Banyak kewajiban agama tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan tegaknya khilafah dan adanya seorang khilafah atau seorang Imam.
- (4) Nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunah mewajibkan menegakkan Imam bagi jama'ah Islamiyah. Allah berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (An-Nisa':59)

Sabda Rasulullah saw menyebutkan yang artinya “ *Barang siapa yang taat kepada Allah, hendaklah mentaatiku dan yang mentaatiku hendaklah mentaati pemimpinmu* (HR. Ahmad)

- (5) Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang satu meski berbeda bahasa, bangsa dan warna kulit. Allah berfirman: “*Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu[971] dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku.*” (Al-Ambiya’:92)
- (6) Allah selain menjadikan kaum muslimim menjadi umat yang satu dan mewajibkan satu daulah. Allah mensyari’atkan musyarwarah (*syura*) dalam menjalankan mekanisme pemerintahan negara tersebut, Allah berfirman: “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*” (Asy-Syura:38).

3. Al-Wathan.

Tanah air umat Islam adalah seluruh bumi, sebab bumi milik Allah. Sebagaimana firman-Nya: “*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*” (Al-Maidah:120)

105. dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur[973] sesudah (kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh (Al-Anbiya’:105)

[973] Yang dimaksud dengan Zabur di sini ialah seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi-Nya. sebahagian ahli tafsir mengartikan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s. dengan demikian Adz Dzikr artinya adalah kitab Taurat.

Dari konsep Al-Qur’an tersebut, Hawwa (2002:100) mengemu-kakan sebelum dunia ini tunduk kepada pemerintahan Islam, dunia terbagai dua *dar*, yaitu (1) Darul Islam, negeri yang diperintah dengan pemerintahan Islam dan dipimpin oleh kaum muslimin, (2) Darul Harbi, negeri yang tidak tunduk kepada

pemerintahan Islam dan kaum muslimin. Tanah Air kaum muslimin Darul Islam dimanapun letaknya. Sebab Darul Islam tidak terikat oleh tanah air dan lumpur, tetapi terikat oleh akidah yang diimaninya. Allah mencela orang yang mendudukan tanah airnya melebihi akidahnya. Allah berfirman: *"Dan Sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)."* (An-Nisa':66).

Jika tanah air seorang muslimin itu Darul Islam, maka apakah wajib bagi dia hijrah ke Darul Islam, jika ia berada di luar Darul Islam. Jika keberadaan di Darul Kufr, kata ulama' Hanabalah ia memungkinkan melaksanakan agamanya, maka ia disunatkan hijriyah ke Darul Islam untuk memperkuat jihad dan menambah bilangan kaum muslimin. Pernyataan ulama' Hanabalah tersebut dapat dipahami, sunah hijriyah hanya dalam kondisi di mana seorang muslim masih dapat menegakkan agamanya. Maka jika ia sudah tidak dapat lagi menegakkan agamanya bahkan sebaliknya ia dibebani berbagai hukum kufur ... dan dilarang melaksanakan kewajiban-kewajiban Islamnya dikufurkan maka baginya tidak ada pilihan lain kecuali wajib berhijrah ke Darul Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' 97-99:

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya diri sendiri[342], (kepada mereka) Malaikat bertanya : "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali,98. kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah),99.

mereka itu, Mudah-mudahan Allah memaafkannya. dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun(An-Nisa':97-99)

[342] Yang dimaksud dengan orang yang Menganiaya diri sendiri di sini, ialah orang-orang muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi sedangkan mereka sanggup. mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama mereka pergi ke perang Badar; akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu.

Menurut pendapat Al-Mawardi jika seseorang tinggal disuatu negara yang dapat melaksanakan agamanya, sedangkan negara tersebut bukan Darul Islam, maka negara tersebut menjadi darul Islam bagi dirinya. Maka tetap tinggal dan melaksanakan agama dinegri tersebut lebih utama dari pada ia harus pergi ke negara lain dengan harapan orang lain dapat masuk Islam.

Lima Pilar Aplikasi Politik Syar'i

Dalam perbincangan politik syar'i terpancang dari akidah, berpegang kepada syari'ah dan ditopang oleh nilai-nilai moralitas yang berdiri di atas azas dan tiang-tiang penting yang terangkum secara global dan universal. Dalam kehidupan pilirik dan bernegara, secara terperinci Politik Syar'i dibahas tentang hal-hal sebagai berikut, yaitu: (1) fiqh (pemahaman) nash partikularistik dalam perspektif tujuan global syari'at, (2) fiqh realitas dan perubahan fatal seiring dengan berubahnya kehidupan realitas, (3) fiqh keseimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan, (4) fiqh prioritas dan fiqh perubahan (Qardhawi:2008:366). Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1) Fiqh Nash dalam Perspektif syar'ah.

Qardhawi menyebutkan dalam penelitiannya seputar tujuan syari'ah menyebutkan bahwa ada tiga aliran yang masing-masing memiliki pandangan dan jalan tersendiri dalam kaitan kehidupan politik dan bernegara yaitu:

- a. Aliran yang memahami nash-nash partikularistik dan hanya bergantung kepadanya. Aliran ini merupakan aliran tektual

dan mengenyampingkan tujuan syari'at yang terdapat dibalik nash tersebut. Mereka menanakan kelompok Neo Zhahiriyah, mereka adalah penerus Azh-Zhahiriyah klasik yang menolak penafsiran hukum-hukum atau menghubungkan dengan hukum dengan tujuan apapun.

- b. Aliran yang bertolak belakang dengan aliran Azh-Zhahiriyah, yaitu aliran yang berpendapat bahwa nash-nash partikularistik itulah yang menjadi tujuan pokok syari'ah dan yang menjadi roh dari agama, dengan melupakan nash-nash Al-Qur'a'n mulia dan Sunah yang sahih, seraya mengklaim bahwa sesungguhnya agama adalah eksistensi yang tidak memiliki bentuk formalitas dan sebuah hakekat yang tak terbentuk.
- c. Aliran moderat yang tidak melupakan nash-nash partikularistik Al-Qur'an dan As-Sunah nabi Muhammad saw. Akan tetapi aliran ini tidak memahami nash partikularistik dengan menjauhkannya dari tujuan.

Dalam memahami kehidupan berpolitik dan bernegara yang bermasalah dengan aliran ini sebagai aliran yang mengimplementasikan hakekat Islam. Peningkaran atas medoda ini merupakan kesesatan yang telah mamperbaiki bentuk pemahaman tentang Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad saw.

2) Fiqh Syar'i Ralitas.

Politik syar'i terfokus pada pembahasan mengenai nash-nash partikular dalam lingkup tujuan universal dan realitas kehidupan berpolitik dan bernegara. Fiqh ini memberikan hukum-hukum yang benar kepada seorang peneliti mengenai justifikasi terhadap sesuatu adalah cabang pemikirannya. Fiqh Syar'i Ralitas adalah bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat luas, keputusan-keputusan lembaga dan kondisi-kondisi yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat banyak. Karena realitas ini akan terus mengalami pembaharuan dan perubahan, dia harus ditupang fiqh yang terus menerus berupah pula yang

mengikuti perkembangan zaman, tempat dan kondisi manusia. Dalam kaidah fiqh disebutkan “perubahan aspek hukum karena perubahan zaman, tempat dan situasinya”.

3) Fiqh Perbandaingan

Dalam kehidupan moderen fiqh yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka pada zaman sekarang ini yang banyak campur baurnya permasalahan kehidupan politik dan bernegara yang sulit menemukan kebaikan murni atau kejahatan murni, tetapi keduanya bercampur seperti bercampurnya garam dan air. Jenis fiqh yang sangat memerlukan perbandingan adalah fiqh politik syar’i.

Sebab pada banyak kesempatan seorang pemimpin berada di depan dua perkara yang menghalalkan keduanya, akan mengakibatkan sesuatu yang pahit dan dalam banyak kesempatan pula seorang pemimpin mendapatkan kemaslahatan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Mengenai fiqh perbandaingan yang dimaksud adalah beberapa hal yaitu:

- (1) Perbandingan antara masalah satu sama lain, baik dari segi kadar atau keluasannya, dari segi kedalaman dan pengaruhnya dan dari segi statisnya dan kontinuitasnya dari segi kepastiannya.
- (2) Perbandingan satu kerusakan satu sama lain, dari berbagai segi yang telah disebutkan di dalam perbandingan masalah dan kerusakan mana yang harus didahulukan , serta kerusakan mana yang harus ditunda atau digugurkan.
- (3) Perbandaingan antara masalah dan kerusakan. Apabila keduanya saling kontradiktif, kita tahu kapan menghilangkan kopnsep kerusakan, dikedepankan dari mendatangkan masalah dan kapan pula kerusakan itu dimanfaatkan demi kemaslahatan.

4) Fiqh Prioritas.

Fiqh prioritas adalah memberikan nilai atau harga pada masing-masing pekerjaan dalam timbangan syari'at dalam berpolitik dan bernegara. Dalam kehidupan berpolitik dan bernegara tidak mengurangi dan atau menambah dengan mendahulukan sesuatu yang memang berhak untuk didahulukan dan menunda apa yang berhak untuk ditunda. Tidak diragukan lagi suatu kekacauan dalam kehidupan politik dan bernegara suatu yang tidak dapat diterima, karena akan berakibat pada perkara-perkara yang mempunyai makna esensial di dalam kehidupan umat, padahal; saat bersamaan perkara-perkara lain justru diambil kehancurannya lebih besar dari pada buruknya.

Yang wajib bagi umat ini adalah memelihara usuran yang telah ditetapkan oleh syari'at di antara kewajiban dan perbuatan satu sama lain, sehingga setiap perbuatan berada pada derajat syari'atnya tidak turun dan tidak pula melebihi derajatnya.

5) Fiqh Perubahan.

Pada zaman sekarang kita menenjukan seluruh kekuatan Islam dan kekuatan nasionalisme sepakat akan pentingnya perubahan sebagai jalan menuju pada perubahan umat. Akan tetapi mereka masih berbeda pendapat mengenai jenis-jenis perubahan, aspek perubahan dan cara perubahan.

Di antara mereka ada yang memfokuskan pemikiran pada perubahan politik dengan mengubah perundang-undangan, memperbaikinya atau merevisinya, merubah aturan-aturan pemilihan sebagai jalan menuju parlemen yang dipilih dengan pemilihan bebas yang tidak dinodai dengan kecurangan dan pemalsuan yang mengungkapkan kehendak umat dan berjalan dengan pemilihan tersebut di jalan pembangunan dan kebangkitan.

Di antara mereka ada yang fokus perhatiannya pada perubahan ekonomi. Perekonomian adalah penyangga kehidupan dan perbaikan perekonomian umat menurut pandangan mereka

akan melahirkan perbaikan politik, perbaikan sosial dan kebudayaan yang menjadi *strating poin* dan batu loncaan.

Tidak ada keraguan lagi bahwa seluruh jenis dan orientasi perubahan yang diperlukan ini membutuhkan perubahan yang bersifat universal dan menyeluruh. Akan tetapi semua perubahan itu berdiri di atas pijakan yang masih ada yang disebut oleh Al-Qur'an dalam bentuk salah satu perundang-undangan Allah SWT atau salah satu di antara ketentuan-Nya yang telah disepakati yang tidak ada perubahan atau pergantian padanya. Perubahan ini adalah perubahan diri atau dengan bahasa Al-Qur'an mengubah segala sesuatu yang ada dalam diri sendiri, yaitu perubahan yang disebutkan dalam firman Allah SWT: "*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*" (Ar-Ra'ad:11).

Perbedaan preusan dalam konsep Islam dan perubahan dalam konsep marxisme, bahwa perubahan dalam konsep Islam menekankan pada perubahan pada konsep diri, "ubahlah dirimu atau ubahlah segala sesuatu yang ada pada dirimu niscaya sejarah akan berubah. Konsep perubahan marxismo, ubahlah perekonomian, niscaya sejarah akan berubah.

Penutup

Kehidupan berpolitik dan bernegara merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Dalam kaitan ini polititik syar'i adalah mengatur hubungan umat, khilafah dan negara. Tegaknya pemerintahan Islam, apalagi pemerintahan sekarang ini begitu hebat intensitasnya dalam mengendalikan seluruh kehidupan rakyatnya. Pemerintah telah mengintervensi seluruh sektor kehidupan rakyatnya tidak boleh menyimpang dari aturan syari'ah.

Untuk dapat melaksanakan kehidupan politik dan bernegara sesuai dengan tuntutan zamannya, tempat dan situsinya agar tidak menyimpang dari syari'ah harus berpedoman pada lima pilar aplikasi politik syar'i (1) nash partikularistik dalam perspektif

tujuan global syari'at, (2) realitas dan perubahan faktual, (3) keseimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan, (4) prioritas dan (5) perubahan zaman, tempat dan situasi. Oleh karena itu syari'at sebagai pijakan politik dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Dawud, 2000, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Aza-azas Hukum Mu'amalah* (Hukum Perdata Islam, UII Press, Yogyakarta.
- Hawwa, Said, 2002, *Al-Islam*, Jilid II, Al-Ihthisom Cahaya Umat, Jakarta.
- Ibnu Taimiyah, 2000, *Majmu' Fatawa*, Darul Kutubi Ilmiyah, Beirut, Libanon
- Ibnu Qadamah, 1995, *Al-Mughni*, Darul Hadits Al-Qahirah Mesir.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997, *Ilmu Ushul Fiqh*, Gema Rizala Press, Bandung.
- Qardhawi, Yusuf, 1998, *Asy-Siyasah Asy-Srari'yyah fi Dhau'i Nausuhush Asy-Syari'ah wa Maqashidiha*, Maktabah Wahwah, Kairo, Mesir.
- Wat, William Montgomery, 2001, *Fundamentalisme slam dan Modernitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zuhaily, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikri, Beirut, Libanon.